



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



2024

Laporan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan



PP39

Inspektorat Jenderal

Triwulan I



NOTA DINAS
NOMOR: B 93./IJ-IND /PR/IV/2024


Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Laporan PP39 Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 14 April 2024

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan PP 39) Inspektorat Jenderal Triwulan I (Januari-Maret) 2024.

Realisasi keuangan Inspektorat Jenderal pada triwulan I tahun 2024 (Januari - Maret) mencapai Rp11.880.719.360,- atau sebesar 23,75% dari pagu anggaran sebesar Rp50.025.717.000,- dengan realisasi fisik sebesar 25 %.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Menteri lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL



M.RUM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Para Inspektur.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan I Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk melihat besaran sasaran keuangan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan I tahun 2024.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan di masa datang dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 17 April 2024
INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan I Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk melihat besaran sasaran keuangan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan I tahun 2024.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan di masa datang dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, April 2024

INSPEKTUR JENDERAL

M. RUM

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB I. | |
| PENDAHULUAN | 4 |
| I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal | 4 |
| I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program | 4 |
| I.3. Struktur Organisasi..... | 5 |
| BAB II. | |
| RENCANA PROGRAM/KEGIATAN | 12 |
| A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024 | 12 |
| B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2024 | 15 |
| BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN | 20 |
| III.1. Hasil yang Telah Dicapai | 20 |
| III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan | 36 |
| III.4. Langkah Tindak Lanjut..... | 36 |
| BAB IV. PENUTUP..... | 50 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal..... | 13 |
| Tabel 2 Indikator Tujuan Inspektorat Jenderal | 15 |
| Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 | 17 |
| Tabel 4 Realisasi Anggaran Per Kegiatan..... | 21 |
| Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan Data Span 31 Maret 2024..... | 22 |
| Tabel 6 Progres Capaian Renstra Inspektorat Jenderal Tw I 2024 | 33 |

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2024 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.


3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksana evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c) Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- d) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
- e) Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f) Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- g) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i) Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal

Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

| | |
|--|------------|
| a) Kabag Umum | : 1 orang; |
| b) Fungsional Arsiparis Madya | : 2 orang; |
| c) Fungsional Analisis SDMA Madya | : 1 orang; |
| d) Fungsional Analisis SDMA Muda | : 1 orang; |
| e) Fungsional Auditor Muda Muda | : 1 orang; |
| f) Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | : 1 orang; |
| g) Fungsional Perencana Ahli Muda | : 1 orang; |
| h) Staff | : 22orang; |
| i) PPNPN | : 9 orang; |
| j) PPPK | : 7 orang. |

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha


- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Sumber Daya Manusia pada Inspektorat I adalah sebagai berikut:

| | |
|------------------|------------|
| a) Auditor Utama | : 1 orang; |
| b) Auditor Madya | : 2 orang; |

- c) Auditor Muda : 5 orang;
- d) Auditor Pertama : 7 orang;
- e) Kasubag TU : 1 orang;
- f) PPPK : 1 orang;
- g) PPNPN : 1 orang.



Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II


Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha
 - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat II adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 2 Orang;
- c) Auditor Muda : 5 Orang;
- d) Auditor Pertama : 7 Orang;
- e) Kasubag TU : 1 orang;
- f) Staf : 1 orang;
- g) PPNPN : 1 orang.



Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jendral, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Inspektorat III terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;


Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat III adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 2 Orang;
- c) Auditor Muda : 5 Orang;
- d) Auditor Pertama : 7 Orang;
- e) Kasubag TU : 1 orang;
- f) Staf : 1 orang;
- g) PPNPN : 1 orang.



Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal IndustriAgro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

Inspektorat IV terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.


2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : - Orang;
- b) Auditor Madya : 2 Orang;
- c) Auditor Muda : 6 Orang;
- d) Auditor Pertama : 6 Orang;
- e) Kasubag TU : 1 orang;
- f) Staf : 2 orang;
- g) PPNPN : 1 orang.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II.

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”* yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”, dengan kegiatan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal

| No | Program | Kegiatan | Output |
|----|---|---|---|
| 1 | Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I | - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal | - 4 laporan - 5 laporan - 197 laporan |

| No | Program | Kegiatan | Output |
|----|---|--|--|
| 2 | Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II | <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal | <ul style="list-style-type: none"> - 1 dokumen - 5 dokumen - 26 laporan |
| 3 | Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III | <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal | <ul style="list-style-type: none"> - 1 dokumen - 5 dokumen - 245 laporan |
| 4 | Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV | <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal | <ul style="list-style-type: none"> - 1 dokumen - 5 dokumen - 40 laporan |
| 5 | Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal | <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Perangkat TIK - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran | <ul style="list-style-type: none"> - 30 Unit - 3 Layanan - 6 Layanan - 1 layanan - 12 layanan - 1 unit - 107 pegawai - 3 dokumen - 16 dokumen |

| No | Program | Kegiatan | Output |
|----|---------|---|---------------------------------|
| | | - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal | - 5 dokumen - 23 dokumen |

*Sumber: Data POK Revisi 2 Tahun 2024

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2024 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp50.025.717.000,00.

B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator Tujuan Inspektorat Jenderal

| No | Tujuan | Penjelasan Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Penjelasan IKT | Satuan | Target |
|----|---|---|--|--|--------|--------|
| 1 | Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional | Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien | Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian | Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian | Nilai | 3,00 |
| | | | Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian | Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP | Nilai | 3,1 |

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | Cara Pengukuran |
|---------------------------------|---|--|------------|--|
| STAKEHOLDERS PERSPECTIVE | | | | |
| 1. | Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian | 1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU | 0,8 % | Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <0,8% total anggaran Kementerian Perindustrian |
| | | 1.2 Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal | 100% | Jumlah aduan yang masuk SP4N Lapor yang didistribusikan oleh Inspektorat Jenderal |
| | | 1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU | 92,2% | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi (T-1), Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2024, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2023 |
| 2. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU | Nilai 3,00 | Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan <i>Quality Assurance</i> BPKP terhadap Kementerian Perindustrian |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | Cara Pengukuran |
|--|--|--|-----------|---|
| BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE | | | | |
| 3. | Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif | 3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal | 85% | Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan |
| | | 3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal | Nilai 3,1 | Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian |
| 4. | Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri | Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU | 90% | <p>Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN) = $\frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$</p> <p>Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111</p> |
| 5. | Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif | Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal | 80% | <p>Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:</p> $Er = \frac{SRe}{Ts}$ <p>Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi</p> |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | Cara Pengukuran |
|-------------------------------------|---|---|--------|---|
| | | | | $SRe = \text{Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya}$ $Ts = \text{Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan}$ Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat |
| 6. | Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal | 78.8 | Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal |
| LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE | | | | |
| 7. | Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas | 7.1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal | 72 | Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah). |

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, rencana aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2024 terlampir pada dokumen ini.

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Hasil yang Telah Dicapai

Pada Triwulan I dilakukan revisi POK ke-1 sampai dengan revisi ke-2, dan tidak merubah pagu awal sebesar Rp50.025.717.000,-. Revisi pertama terbit pada tanggal 31 Januari 2024. Revisi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor S/15/SJ-IND/PR/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 Penyesuaian Rincian *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Perindustrian TA 2024. Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi blokir sebesar Rp2.214.264.000,-. Revisi kedua terbit pada tanggal 19 Februari 2024. Revisi tersebut untuk menindaklanjuti Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-75/PB.02/2024 tanggal 31 Januari 2024 Hal Ketentuan Batas Waktu Pemutalhiran RPD Hal III DIPA Triwulan I Tahun 2024 serta Pelaporan Target dan Capaian Output

Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan I ini mayoritas merupakan kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan selanjutnya, persiapan ini telah terlaksana dengan baik. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian pada Triwulan I Tahun 2024 (Januari-Mare) mencapai Rp11.880.719.360 atau 23,75% dari total pagu anggaran sebesar Rp50.025.717.000,-. Jumlah anggaran yang di blokir di triwulan I ini mencapai Rp2.511.714.000 atau mencapai 5,02% dari total dana yang tersedia saat ini. Komposisi jumlah anggaran yang terblokir paling banyak terjadi pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan masing-masing Inspektorat diblokir dengan jumlah yang sama. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Realisasi Anggaran Per Kegiatan

| Kegiatan | Pagu | Realisasi s.d. Triwulan I | | Jumlah di Blok/Revisi | Outstanding Kontrak | Dana Tersedia | |
|------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | Keuangan (Rp.) | % | | | J u m l a h (Rp) | % |
| Inspektorat I | 3.450.000.000 | 979.422.863 | 28,39 | 350.000.00 | 0 | 2.120.577.137 | 61,46 |
| Inspektorat II | 3.450.000.000 | 374.922.713 | 10,87 | 350.000.00 | 0 | 2.725.077.287 | 78,98 |
| Inspektorat III | 3.450.000.000 | 615.971.473 | 17,85 | 350.000.000 | 0 | 2.484.028.527 | 72,00 |
| Inspektorat IV | 3.450.000.000 | 477.178.841 | 13,83 | 350.000.000 | 0 | 2.622.821.159 | 76,02 |
| Set Itjen | 36.225.717.000 | 9.433.223.470 | 26,04 | 1.111.714.000 | 266.050.000 | 25.414.729.530 | 70,15 |
| T O T A L | 50.025.717.000 | 11.880.719.360 | 23,75 | 2.511.714.000 | 266.050.000 | 35.367.233.640 | 70,69 |

Sumber data: SPAN Per 31 Maret 2024

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan Data Span 31 Maret 2024

| No | Kode Nama Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | % | Outstanding Kontrak | Jumlah Diblok/Direvisi | Dana Tersedia |
|--|---------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 51 Belanja Pegawai | 19,811,105,000 | 5,501,155,146 | 27.77 | 0 | 0 | 14,309,949,854 |
| 2 | 52 Belanja Barang | 27,494,612,000 | 6,038,339,214 | 21.96 | 0 | 2,511,714,000 | 18,944,558,786 |
| 3 | 53 Belanja Modal | 2,720,000,000 | 341,225,000 | 12.55 | 266,050,000 | 0 | 2,112,725,000 |
| Jumlah | | 50,025,717,000 | 11,880,719,360 | 23.75 | 266,050,000 | 2,511,714,000 | 35,367,233,640 |
| <i>Sumber Data: SPAN per 31 Maret 2024</i> | | <i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto</i> | | | | | |

III.2. Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan I ini mayoritas kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan persiapan dan bersifat koordinasi, hal ini dapat dilihat pada rincian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2024 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan

- Rapat Internal dengan agenda Hasil Kunjungan Kerja Vietnam;
- Rapat Internal dengan agenda pembentukan Badan Pengelola Karet dan Badan Pengelola Kakao serta pembahasan Sistem Verifikasi Legalitas;
- Rapat Internal dengan agenda Pengarahan Inspektur Jenderal;
- Rapat Internal dengan agenda Permendag No.36 Tahun 2023 terkait Beberapa HS Code Bahan Baku Terdampak;
- Rapat Internal dengan agenda Pembahasan Pembentukan Badan Pengelola Karet dan Badan Pengelola Kakao;
- Entry Meeting Pemeriksaan LK-Kemenperin T.A 2023;
- *Kick Off* Pengelolaan Keuangan dan Strategi Pembangunan Budaya Risiko Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- Rapat Internal Terbatas dengan agenda Pembahasan Pembentukan Badan Pengelola Kakao;
- Kunjungan Kerja dalam rangka Penguatan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang;
- Menghadiri Peresmian *House of Wellness*;
- Penyusunan Agenda Pokja Pemantauan P3DN Tahun 2024;
- Penyerahan Sertifikat HPL1 Ulu Gadut;
- Pelaksanaan *Kick Off* Penilaian Penghargaan P2DN 2024;
- Rapat Internal, Agenda: Pembahasan Pembentukan Badan Pengelola Karet;
- Rapat Internal, Agenda: Pembahasan Bahan Pertemuan dengan Presiden diantaranya: Bahan Kunjungan Presiden ke Pabrik AGRI, Rencana Pembentukan Badan Pengelola Dana, dan Laporan *Investasi Vinfast*;
- Menghadiri Penganugerahan *National Lighthouse Industry 4.0* dan *Soft Copy Launching 4.0 Conference and Expo 2024*;
- Rapat Internal Terbatas dengan agenda Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Business Matching Tahap VII Tahun 2024;
- Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024;
- Rapat Internal, Agenda: Pembahasan Evaluasi Cara Perhitungan TKDN;

- Pertemuan dengan Mr. Takahashi Masakazu - President Director of JETRO Jakarta;
- Expose Hasil Audit Wilayah Cakupan Inspektorat II, Ditjen IKMA;
- Rapat Internal Terbatas dengan agenda pembahasan terkait Reformasi Birokrasi;
- Rapat Internal, Agenda: Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama;
- Rapat Internal terbatas dengan agenda Briefing Permendag Nomor 36 Tahun 2023;
- Pendampingan Menperin, Agenda: Pertemuan dengan Ketua Umum API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia).

2. Kegiatan Pengawasan

a. Inspektorat I

- Audit Kinerja dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada BPSDMI T.A 2023;
- Reviu PIPK T.A 2023 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;
- Pengawasan Pelaksanaan Diklat 3 in 1 Berbasis Aspirasi Masyarakat pada BSI Padang di Palembang;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada SMK SMTI Bandar Lampung, Politeknik AKA Bogor, Politeknik STTT Bandung, SMK SMAK Bogor, Politeknik Morowali, AKOM Bantaeng, SMK SMTI Banda Aceh, SMK SMTI Pontianak;
- Reviu LK/BMN Semester II T.A 2023 pada BPSDMI dan Sekretaris Jenderal;
- Pengawasan Pembangunan Gedung IMC Purwakarta;
- Pengawasan Pembangunan Gedung SMK SMAK Bogor;
- Pengawasan Pembangunan Gedung Politeknik Industri Petrokimia Cilegon;
- Reviu Revisi Anggaran RKBMN pada Politeknik STTT Bandung, BDI Denpasar;
- Reviu Revisi Buka Blokir pada BPSDMI;
- Reviu Blokir Automatic Adjustment dan Buka Blokir pada Sekretariat Jenderal;

- Reviu LK/BMN Semester II T.A 2023 pada BPSDMI dan Sekretaris Jenderal;
- Reviu Revisi RKBMN 2024 pada BDI Jakarta dan BDI Denpasar;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara T.A 2023 pada Politeknik Morowali, SMK-SMTI Banda Aceh, SMK-SMTI Pontianak, AKOM Bantaeng, Politeknik ATI Padang, SMK-SMAK Padang, SMK-SMTI Padang, BDI Padang;
- Survey Kepuasan dan Registrasi Tindak Lanjut melalui Aplikasi ALKI Intranew pada Satuan Kerja di ATI Makasar;
- Kunjungan Kerja ke Politeknik Industri Logam Morowali;
- Reviu LK/BMN Semester II T.A 2023 pada BPSDMI dan Sekretaris Jenderal;
- Pengawasan Pembangunan Gedung IMC Plered Purwakarta;
- Reviu Revisi Anggaran BPSDMI;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada AKOM ITPT Surakarta T.A 2023;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada Politeknik ATK Yogyakarta, Politeknik STMI Jakarta, Politeknik APP Jakarta, BDI Jakarta, Politeknik Petrokimia Cilegon T.A 2023;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada BDI Yogyakarta, SMK SMTI Yogyakarta T.A 2023;
- Reviu Revisi Anggaran pada BPSDMI;
- Pengawasan Pembangunan Gedung IMC Plered Purwakarta;
- Survey Kepuasan dan Registrasi Tindak Lanjut melalui Aplikasi ALKI Intranew pada Satuan Kerja di Satuan Kerja di Bogor;
- Pengawasan Pembangunan Gedung SMK SMAK Bogor;
- Pengawasan Pembangunan Gedung Politeknik Industri Petrokimia Banten.

b. Inspektorat II

- Verifikasi Rencana Kegiatan DAK Non Fisik T.A 2024;
- Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2023 dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024;
- *Workshop* Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tingkat Kementerian Perindustrian Unaudited T.A 2023;
- Reviu Laporan Keuangan dan BMN pada BPIPI Sidoarjo T.A 2023;

- Reviu PIPK pada BPIPI Sidoarjo T.A 2023;
- Pengawasan Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung pada BPIPI Sidoarjo;
- FGD Finalisasi Sistem Otomasi USDFS;
- FGD Penajaman Rancangan Awal Rencana Kerja Ditjen;
- FGD Evaluasi Capaian Kinerja Sektor ILMATE dan Reviu LAKIP Tahun 2023;
- Mengikuti Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS dengan Metode CAT BKN di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Rapat Reviu Laporan Kinerja (LAKIP) Kementerian Perindustrian Tahun 2023, di Balai Besar Industri Agro Bogor Jawa Barat;
- Rapat Koordinasi Pengarahan Pengendalian Pengelolaan Kegiatan DIPA T.A 2024 pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- Forum Evaluasi dan Monitoring Sistem CEIR;
- Penyusunan Peta Risiko Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Tahun 2024;
- Pengawasan Kegiatan DAK Fisik Bidang IKM Tahun 2024;
- Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK) Periode Maret 2024.

c. Inspektorat III

- Rapat Pembahasan Indonesia *Manufacturing Center*;
- Rapat Kerja BSKJI T.A 2024;
- Pengawasan kegiatan *Workshop* Penyusunan Laporan Keuangan BSKJI 2024;
- Pengujian Substansi Audit Kinerja BSPJI Samarinda T.A 2023;
- Pengujian Substansi Audit Kinerja BSPJI Surabaya dan BSPJI Samarinda, T.A 2023;
- Reviu LKBMN T.A 2023 pada BBSPJIA, BSPJI Jakarta, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Banda Aceh;
- Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Palembang;
- Persiapan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) T.A 2023 pada BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI;
- Reviu LKBMN T.A 2023 pada BBSPJIKFK, BBSPJIT, BBSPJIBBT, BBSPJIS, BBSPJIKMN, BBSPJILM, BBSPJIKKP;
- Survey kepuasan pelanggan Reviu LKBMN T.A 2023 pada BBSPJIKFK;

- Reviu LKBMN T.A 2023 pada BBSPJPPI;
- Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian T.A 2023 di BBSPJIA;
- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI Tahun 2023;
- Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI Tahun 2023;
- Asistensi Manajemen Risiko pada BBSPJIKB, BSPJI Padang, BSPJI Pontianak, BSPJI Samarinda, BSPJI Manado;
- Pengawasan Renovasi Gedung pada BSPJI Banda Aceh;
- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BSKJI dan UPT di Lingkungan BSKJI Tahun 2023;
- Melaksanakan Pengujian Substansi Audit Kinerja BSPJI Jakarta, BSPJI Bandar Lampung T.A 2023.

d. Inspektorat IV

- Monitoring dan Evaluasi Nilai TKDN Industri Percetakan Khusus;
- Reviu Persetujuan Penghapusan BMN berupa KDP dalam bentuk DED IPAL pada KL Bantaeng;
- Reviu Persetujuan Penghapusan BMN berupa KDP dalam bentuk DED IPAL pada Politeknik Cilegon;
- Tindak Lanjut Hasil Audit terkait Penyelesaian Pemindahtanganan BMN Ditjen IKFT kepada PT. Semen Padang;
- Tindak Lanjut Hasil Audit terkait Penyelesaian Pemindahtanganan BMN Ditjen IKFT kepada PT. Energi Agro Nusantara;
- Koordinasi Pelaksanaan Reviu Persetujuan Penghapusan BMN berupa KDP dalam bentuk DED pada Politeknik Cilegon;
- Rapat Konsultasi Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola;
- *Workshop* Penyusunan LK dan BMN Tingkat Kemenperin T.A 2023;
- Rapat Kerja PPIH Tahun 2024;
- Internalisasi Kebijakan terkait Pelaksanaan Anggaran Ditjen IKFT;
- Evaluasi Kinerja Industri Kimia Hulu T.A 2023 dan Penajaman Program Kerja T.A 2024;
- Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2023 dan Penyusunan Rencana Aksi RB Tahun 2024;

- Menghadiri Undangan Evaluasi Kinerja Industri Kimia Hulu T.A 2023 dan Penajaman Program Kerja T.A 2024;
- Menghadiri Undangan FGD Optimalisasi Utilitas Sistem Informasi Perwilayahan Industri Nasional (SPIN);
- Persiapan Monitoring dan Evaluasi Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan dan Penyelesaian Laporan Monev Substitusi Impor;
- *Kick Off Business Matching 2024*;
- Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Perencanaan Kinerja;
- Rapat Penilaian Awal Pokja Bidang Badan Usaha dan Badan Hukum Penghargaan P2DN Tahun 2023;
- FGD terkait Persiapan Sektor Industri Farmasi dan Kosmetik;
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk;
- Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Kemampuan Industri;
- Rapat Penilaian Akhir Bidang Badan Usaha dan Badan Hukum;
- FGD Potensi Pengembangan Industri Kimia Hulu Berbasis Biomassa dan FGD Penyusunan Rancangan Permenperin tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN;
- Sosialisasi Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan Alas Kaki;
- *Workshop* Transformasi Industri 4.0 Sektor Industri Kimia Hulu;
- Tindak Lanjut Reviu BMN T.A 2023 pada Ditjen Industri Agro terkait Hibah BMN pada Puslog Sragen;
- Pendampingan Verifikasi Kemampuan Industri dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Industri;
- Menghadiri Undangan Bisnis Forum Industri Keramik Nasional;
- Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Industrialisasi di bidang Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional;
- Pendampingan Verifikasi Kemampuan Industri dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Industri;
- Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan Pengawasan Industri di PT. Pupuk Sriwijaya;
- *Workshop* Potensi Pengembangan Industri Bioplastik di Indonesia;
- FGD Penyusunan Peta Jalan Industri Amonia Rendah Karbon;

- Rapat Penyusunan Peta Risiko Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam;
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Perencanaan Kinerja;
- Koordinasi dan Verifikasi Laporan Evaluasi Kebijakan HGBT untuk setiap Perusahaan;
- Cek Fisik Audit Ditjen IKFT T.A 2023;
- *Workshop* Penyusunan Identifikasi dan Analisis Risiko

3. Kegiatan Dukungan Pengawasan

- I. Penyusunan laporan yang diselesaikan di Triwulan I Tahun 2024 adalah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal yang berbentuk Nota Dinas, Laporan PP39 Triwulan I Tahun 2024, Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2024;
- II. Pengembangan SDM
Kegiatan pengelolaan kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang dilakukan selama Triwulan I (Januari-Maret) adalah sebagai berikut:
 - a. Penunjukan pengelola risiko pada Inspektorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
 - b. Pelantikan pejabat fungsional perencana ahli pertama;
 - c. *Sharing Knowledge* reviu atas Laporan keuangan pada satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU);
 - d. PKS Regulasi Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor;
 - e. Penyusunan SOP Penyusunan LAKIP Inspektorat Jenderal, SOP Penyusunan Renstra, SOP Pelaporan terkait kinerja, SOP Revisi Renstra, SOP Peminjaman dan pengembalian barang milik negara, SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara;
 - f. Diklat perjenjangan Auditor Ahli Madya, an. Ciendy Martha Gayatri;
 - g. Penerbitan SK Inspektur Jenderal, yaitu:
 - 1) SK No.02 Tahun 2024 pengelola keuangan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - 2) SK Nomor 3 Tahun 2024 Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;

- 3) SK Nomor 04 Tahun 2024 menunjukan pengelola inventarisasi BMN di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 4) SK Nomor 05 Tahun 2024 menunjukan pejabat pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- 5) SK Nomor 08 Tahun 2024 Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- 6) Perubahan pertama kontrak kerja pegawai kontraktual, pengemudi dan pramubakti;
- 7) Keputusan Irjen nomor 44 Tahun 2024 tentang penunjukan pengelola Risiko pada Inspektorat Jenderal
- 8) Keputusan KPA Itjen Nomor 50 tahun 2024 tentang perubahan pertama Keputusan Irjen Kemenperin nomor 5 Tahun 2024 tentang penunjukan pejabat pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Itjen Kemenperin;
- 9) SK Nomor 51 Tahun 2024 tentang penunjukan ketua dan anggota tim kerja pelaksana kegiatan di lingkungan sekretariat inspektorat jenderal Kemenperin;
- 10) Keputusan Irjen nomor 53 tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pemusnahan dan Penghapusan BMN di Lingkungan Itjen Kemenperin Tahun 2024.

h. Penerbitan SOP di lingkungan Inspektorat Jenderal;

- 1) SOP Pelaksanaan Rotasi Auditor;
- 2) SOP Reviu Penyusunan LAKIP Inspektorat Jenderal
- 3) SOP Pengukuran Beban Kerja;
- 4) SOP Revisi Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal
- 5) SOP Pelaporan Kegiatan Terkait Kinerja;
- 6) SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Inspektorat Jenderal;
- 7) SOP Pemeliharaan BMN;
- 8) SOP Peminjaman dan Pengembalian BMN;
- 9) SOP Penyusunan Dokumen Rencana Strategis/Renstra Inspektorat Jenderal.

III. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal serta Analisa Hasil Pengawasan

Terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dilakukan selama Triwulan I (Januari - Maret 2024) adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI Semester II Tahun 2023;
- b. Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Triwulan IV Tahun 2023;
- c. Koordinasi Dengan Auditor Pemeriksa untuk Verifikasi Kesesuaian Dokumen Tindak Lanjut dengan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal;
- d. Menginventarisir data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- e. Persiapan Data Capaian RB Area Penguatan Pengawasan Tahun 2023;
- f. Persiapan Bahan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023;
- g. *Focus Group Discussion* (FGD) Finalisasi Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024;
- h. Sharing Session identifikasi dan analisis risiko terkait risiko strategis K/L dan risiko strategis Unit Kerja serta risiko fraud/korupsi pada BPK;
- i. Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan dengan Tenaga Ahli Stranas PK KPK;
- j. Koordinasi Pelaksanaan Aksi Integrasi Perencanaan-Penganggaran;
- k. Persiapan Evaluasi AKIP Tahun 2024 dan Pengenalan Aplikasi SAKIP, koordinasi bersama Pusdatin;
- l. Penyampaian *Draft* Kepmen tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Surat Sekretaris Itjen Nomor 230/IJ-IND.1/HK/II/2024;
- m. Penyampaian Rencana *Pilotting* Penggunaan Aplikasi SAKIP melalui Surat Sekretaris Itjen Nomor 364/IJ-IND.1/HK/II/2024;
- n. Pemantauan Kepatuhan Penyampaian LHKAN. Surat tersebut ditujukan kepada Seluruh Satuan Kerja di Kemenperin melalui surat Sekretaris Itjen B/294 /IJ-IND.1/PW/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;

- o. Rapat Pra Penilaian penghargaan P2DN Tahun 2023 Pokja Bidang Lembaga Negara dan Pemerintah Pusat;
- p. Pengisian Potret dan Analisis Ketercapaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
- q. Analisis dan Daya Ungkit Keberhasilan Implementasi Pengendalian Intern Inspektorat Jenderal;
- r. Pengelolaan SP4N – Laporan!;
- s. Koordinasi Audit secara elektronik melalui e-katalog;
- t. Rakornas Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPK;
- u. Koordinasi dengan Unit Eselon I Dalam Rangka Pemenuhan Capaian Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Periode B15;
- v. Pelaporan Capaian Stranas PK B15 kepada KPK melalui portal jaga.id;
- w. Persiapan Permintaan Data Tindak Lanjut Temuan atas Pengelolaan Data PNBK Kemenperin;
- x. Persiapan dan sosialisasi Evaluasi Zona Integritas Tahun 2024;
- y. Penyampaian Progres Penyampaian LHKPN dan SPT Pajak Pegawai Kementerian Perindustrian.



IV. Penyelesaian Program, Evaluasi dan Pelaporan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I 2024, yaitu:








- a. Rekapitulasi Data Rencana Penarikan Dana Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024 untuk seluruh Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. Revisi DIPA I terkait *Automatic Adjustment* Inspektorat Jenderal sebesar Rp 2.214.264.000;
- c. Penyusunan Rancangan Awal Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025 dengan pengajuan Rp 52.022.577.000,- dan input data pada aplikasi KRISNA dan SAKTI;
- d. Penyusunan bahan bilateral Meeting dengan Bappenas membahas rancangan awal anggaran 2025;
- e. Penyusunan Rancangan Awal Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025;
- f. Input data Rancangan Awal rencana indikator, struktur anggaran, dan anggaran Inspektorat Jenderal tahun anggaran 2025 pada aplikasi KRISNA;









- g. Finalisasi Renja Rancangan Awal Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025;
- h. Revisi DIPA dalam rangka Pemutakhiran POK dan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Tahun Anggaran 2024 Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II Inspektorat Jenderal;
- i. Reviu Terhadap Pengajuan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Pencairan Blokir Anggaran;
- j. Penyusunan Konsep Revisi Buka Blokir Itjen sebesar Rp. 88.050.000 terkait Honor Pejabat Pembuat Komitmen;
- k. Melakukan penyesuaian nomenklatur dan jumlah output program dan kegiatan Itjen Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi KRISNA
- l. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
- m. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
- n. Penentuan Target MRI Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- o. Penilaian SAKIP Eselon II Inspektorat Jenderal;
- p. Penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal;
- q. Penyusunan Profil Indikator Inspektorat Jenderal
- r. Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal

Adapun progres capaian dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal pada Triwulan I diinformasikan pada tabel berikut:

Tabel 6 Progres Capaian Renstra Inspektorat Jenderal Tw I 2024

| No. | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian TW I | Keterangan |
|-----|---|--|--------|---|---|
| 1. | Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program | Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU | 0,8% | Masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK |  |
| | | Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal | 100% | Cara pengukuran indikator masih dalam tahap pembahasan dengan Tim Pengelolaan |  |

| No. | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian TW I | Keterangan |
|-----|--|---|----------------|--|---|
| | Kementerian Perindustrian | | | dan Pemantauan SP4N LAPOR! | |
| | | Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU | 92,2% | Realisasi rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Itjen di Triwulan I telah mencapai 100% |  |
| 2. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU | Level 3 | Dalam tahap persiapan data yang diperlukan. Penilaian baru akan di mulai pada bulan Juli |  |
| 3. | Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif | Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal | 80% | Inspektorat I : 96,87 Inspektorat II : 89,06 Inspektorat III : 90,88 Inspektorat IV : 83,99 Rata-rata: 90,20 |  |
| | | Capaian IACM Inspektorat Jenderal | Level 3.1 IACM | Penilaian IACM masih dalam proses pelaksanaan |  |
| | | Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) | 80% | Inspektorat I : - Inspektorat II : 93,25% Inspektorat III : 95% Inspektorat IV : 100% |  |
| 4. | Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri | Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU | 90% | Nilai Capaian PDN sampai dengan TW I 2024 sebesar 25,65% |  |
| 5. | Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif | Efektivitas Regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal | 80% | Pelaksanaan survey Efektivitas regulasi yang diterapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal akan diselenggarakan di Triwulan IV |  |

| No. | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Capaian TW I | Keterangan |
|-----|---|--|--------|---|---|
| 6. | Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal | 78.8 | Penilaian SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan sedang proses |  |
| 7. | Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien | Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT | 100% | Inspektorat I: - Inspektorat II: 100% Inspektorat III: 100% Inspektorat IV:100% |  |
| | | Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya | 100% | Inspektorat I: - Inspektorat II: 100% Inspektorat III: 100% Inspektorat IV:100% |  |
| | | Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal | 76% | Pelaksanaan Survey Dukungan Manajemen akan dilaksanakan di Semester I Tahun 2024 |  |
| | | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal | 77 | Pada Triwulan I realisasi IKPA sebesar 73,59%. Nilai IKPA di Triwulan selanjutnya bersifat Fluktuatif |  |
| 8. | Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas | Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal | 72 | Masih dalam proses persiapan pelaksanaan |  |
| | | <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan | 75% | Rekapitulasi PKS baru dihitung di Triwulan IV |  |
| | | Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat | 78% | Rekapitulasi Diklat baru dihitung di Triwulan IV. |  |

Keterangan :



: Telah tercapai



: Tidak Tercapai



: Dalam proses pelaksanaan

III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan I Tahun 2024, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal terdapat hambatan dan kendala, antara lain:

- 1) Terdapat blokir anggaran yang nilainya sebesar 5,02% dari total dana yang tersedia saat ini;
- 2) Penilaian SAKIP masih terkendala pada Aplikasi SAKIP dikarenakan masih banyak hambatan untuk mengupload dokumen-dokumen kelengkapan SAKIP.

III.4. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan I, Inspektorat Jenderal mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Telah diserahkan segala dokumen yang diperlukan untuk mempercepat proses revisi kepada pihak DJA.
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk memperbaiki Aplikasi Penilaian SAKIP;
3. Akselerasi realisasi program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar realisasi dapat tercapai 60% pada Triwulan II.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan I Tahun 2024 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 (Januari-Maret) mencapai Rp11.880.719.360,- atau 23,75% dari total pagu anggaran sebesar Rp50.025.717.000, -. Dengan adanya jumlah yang di blok atau di revisi sebesar Rp2.511.714.000,-. Sehingga dengan demikian, dana yang tersedia saat ini untuk melaksanakan kegiatan sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp35.367.233.640,-. Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan manajemen pengawasan. Sehingga di akhir tahun 2024 perencanaan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal dapat tercapai dengan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum seluruhnya dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan persiapan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Diharapkan Informasi capaian kinerja Triwulan I dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2024 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN



**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR DISPOSISI

Rahasia

Penting/Segera

Biasa

Kode : 3/INT/M/2024 Itjen Tanggal : 24-01-2024



#214628383216206685 ----- 1E1CD

Nomor : B/23/IJ-IND/PR/I/2024 Tgl. 22-01-2024
Asal Surat : Inspektur Jenderal
Perihal : Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024
Keterangan : 1 (satu) Berkas Mohon TTD

Paraf Sesmen

DITERUSKAN KEPADA:

- Sekretaris Jenderal
- Inspektur Jenderal
- Direktur Jenderal Industri Agro
- Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
- Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
- Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka
- Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional
- Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
- Kepala Badan Pengembangan SDM Industri
- Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri
- Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi
- Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri
- Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0
- Staf Khusus Menteri
- Tenaga Ahli Menteri
-

LAJUR DISPOSISI:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan | <input type="checkbox"/> Agar dimonitor |
| <input type="checkbox"/> Untuk ditindaklanjuti | <input type="checkbox"/> Segera buat laporan |
| <input type="checkbox"/> Bahas dengan saya | <input type="checkbox"/> Siapkan konsep jawaban |
| <input type="checkbox"/> Dipelajari/Dicermati | <input type="checkbox"/> Tanggapan |
| <input type="checkbox"/> Harap saran/Penjelasan | <input type="checkbox"/> Mewakili Menteri |
| <input type="checkbox"/> Untuk diketahui/dipergunakan seperlunya | <input type="checkbox"/> Mendampingi |
| | <input type="checkbox"/> Lain-lain |

Menteri Perindustrian

Agus Gumiwang Kartasasmita

Perhatian:

1. Penyelesaian disposisi Menteri tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja
2. Pengembalian hasil koreksi Menteri harus diparaf kembali oleh pejabat terkait
3. Setelah diselesaikan harap dikembalikan pada Sekretaris Pribadi Menteri
4. Dilarang memisahkan sehelai suratpun dari berkas yang disusun ini



NOTA DINAS

Nomor : B/23/IJ-IND/PR/II/2024

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 22 Januari 2024

Dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024. Apabila tidak ada pertimbangan lain, mohon Bapak dapat menandatangani dokumen yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL

M. RUM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Rum
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Gumiwang Kartasasmita
Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MENTERI PERINDUSTRIAN



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Jakarta, Januari 2024

INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

TUJUAN

| Kode | Sasaran Tujuan (ST) | Indikator Kinerja (IK) | Satuan | Target |
|------|---|---|--------|--------|
| TJ | Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional | Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian | Indeks | 3.00 |
| | | Capaian IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian | Nilai | 3,1 |

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

| Kode SS | Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja (IK) | Satuan | Target |
|---------|---|--|--------|--------|
| SS.1 | Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian | Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU | Persen | 0.8 |
| | | Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal | Persen | 100 |
| | | Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU | Persen | 92,2 |
| SS.2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU | Indeks | 3.00 |

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

| Kode SS | Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja (IK) | Satuan | Target |
|---------|---|---|--------|--------|
| SS.3 | Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif | Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal | Persen | 85 |
| | | Capaian IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian | Nilai | 3,1 |

MENTERI PERINDUSTRIAN



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Jakarta, Januari 2024
INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

| Kode SS | Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja (IK) | Satuan | Target |
|---------|---|---|--------|--------|
| SS.4 | Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri | Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Insepektorat Jenderal *)IKU | Persen | 90 |
| SS.5 | Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif | Efektivitas regulasi bidang pengawasan yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal | Persen | 80 |
| SS.6 | Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal | Nilai | 78,8 |

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

| Kode SS | Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja (IK) | Satuan | Target |
|---------|---|---|--------|--------|
| SS.7 | Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas | Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal | Nilai | 72 |

| No | Kegiatan | Anggaran |
|--------------|---|-------------------------|
| 1 | Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I | Rp3.450.000.000 |
| 2 | Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II | Rp3.450.000.000 |
| 3 | Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III | Rp3.450.000.000 |
| 4 | Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV | Rp3.450.000.000 |
| 5 | Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal | Rp36.225.717.000 |
| Total | | Rp50.025.717.000 |

MENTERI PERINDUSTRIAN



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Jakarta, Januari 2024
INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM